



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HASANUDIN

Tempat Tanggal Lahir Jabon, 12 November 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Langam RT001/RW008, Desa Langam, Kecamatan Lopok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AJENG WIDYA PARAMITA, S.H., M.H., C.P.L., dan TETY INDRA YATY, S.H.**, para advokat pada **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SAMAWA (LKBH UNSA)** yang beralamat di Jalan Raya By Pass Sering, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LAPE, dalam hal ini diwakili oleh **WIDY SAPUTRA, S.I.K.**, selaku Kepala Kepolisian Resor Sumbawa yang telah memberikan kuasanya kepada: **ABDUL AZAS SIAGIAN, S.H., M.H., A.A. GEDE RAKA, MUAJI J., AKMAL NOVIAN REZA, S.I.K., SUMARLIN, S.H., ARIFIN SETIOKO, S. Sos., KUSNINDAR, RINNO PRABOWO, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.mahkamahagung.go.id 18 Agustus 2020 dibawah Register Nomor

:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan (Lihat. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Cet. 15, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 4);
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa, Penangkapan dan Penahanan yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
6. Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;
7. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dasar hukum Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh **PEMOHON** adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, yaitu tentang “Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan” in cassu

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap **PEMOHON**;

9. Bahwa selain ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHP, Permohonan Praperadilan ini juga diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang menyatakan bahwa: "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya";
10. Bahwa berdasar uraian diatas **PEMOHON** memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap **TERMOHON**;

II. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa **PEMOHON** pada hari Minggu, 7 Juni 2020 pada Pukul 20.00 WITA (malam Senin) dijemput oleh dua orang anggota Kepolisian dari Polsek Lape (**TERMOHON**) tanpa menjelaskan perihal apa yang terjadi serta tanpa menyebutkan Identitas dan Surat Perintah apapun. Dua orang anggota Kepolisian dari Polsek Lape tersebut langsung membawa **PEMOHON** dengan alasan ada suatu hal yang dibicarakan di Kantor Polisi;
2. Bahwa kemudian **PEMOHON** dengan i'tikad baik dan menghormati aparat mengikuti apa yang menjadi permintaan anggota Polsek Lape tersebut, begitu pula dengan keluarga **PEMOHON** mengizinkan **PEMOHON** untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Polisi tersebut;
3. Bahwa kemudian baru diketahui oleh **PEMOHON** maksud dibawahnya **PEMOHON** ke Polsek Lape yaitu atas adanya Laporan/Tuduhan dari **Sumbawani alias ENI** (kakak kandung Korban) yang ditujukan kepada **PEMOHON** bahwa **PEMOHON** telah melakukan tindak Pidana Pemerkosaan terhadap **Ratna alias AT** yang tidak lain merupakan sepupu dari **PEMOHON**;
4. Bahwa atas dasar Laporan/Tuduhan tersebut, serta dengan alasan untuk "mengamankan" **PEMOHON**, **PEMOHON** kemudian ditahan di Polsek Lape, hingga pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 **PEMOHON** dibawa ke Polres Sumbawa (**TERMOHON**) dengan alasan untuk diamankan serta untuk dimintai keterangan;
5. Bahwa setelah sampai di Polres Sumbawa, **PEMOHON** langsung ditahan dan dimasukkan kedalam ruangan yang hanya ada satu ventilasi udara, sehingga menyebabkan **PEMOHON** kesulitan untuk bernapas, perlakuan tersebut dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** dilakukan secara terus menerus, hingga pada hari Kamis, 18 Juni 2020, **TERMOHON** mengizinkan **PEMOHON** untuk keluar

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian **PEMOHON** diperintahkan kembali untuk masuk ke dalam ruangan;

6. Bahwa pada hari Jum'at, 26 Juni 2020, **TERMOHON** kemudian membebaskan **PEMOHON**, namun pada hari-hari tertentu **TERMOHON** memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melakukan wajib lapor kepada **TERMOHON**;

III. TENTANG PENANGKAPAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa: *"Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa".* Sedangkan Pasal 18 ayat 2 KUHAP, yang menyatakan bahwa: *"Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,....".* Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terbagi menjadi dua bagian adanya surat perintah penangkapan dan tanpa surat perintah penangkapan dalam hal tertangkap tangan;
2. Bahwa **PEMOHON** dituduh melakukan tindak pidana Pemerkosaan terhadap **Ratna alias AT** yang dilaporkan/dituduhkan oleh **Sumbawani alias ENI** (kakak kandung Korban) sebagaimana diuraikan pada uraian mengenai Fakta Hukum pada angka 13;
3. Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sangat tidak sesuai prosedur, yaitu tidak memperlihatkan surat tugas serta tempat ia diperiksa;

3.1 Tidak Memperlihatkan Surat Tugas

- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** tidak memperlihatkan surat tugas kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon;
- Bahwa **TERMOHON** tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi serta patut kepada **PEMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** tidak melaksanakan prosedur, maka tindakan **TERMOHON** menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum, padahal **TERMOHON** sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TERMOHON** tidak menunjukkan surat tugas kepada **PEMOHON**, padahal surat tugas merupakan syarat formal yang bersifat *imperatif*;

- Bahwa oleh karenanya **TERMOHON** melakukan penangkapan tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa syarat memperlihatkan adanya surat tugas oleh **TERMOHON** dalam penangkapan **TIDAK TERPENUHI**.

3.2 Tempat ia Diperiksa

- Bahwa **TERMOHON** dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon tidak dilakukan proses awal dalam hal pemanggilan terhadap **PEMOHON** untuk diminta keterangan;
- Bahwa **TERMOHON** langsung melakukan penangkapan kepada **PEMOHON**;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas diri **PEMOHON** melalui pemanggilan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP;
- Bahwa bagaimana mungkin diketahui tempat **PEMOHON** diperiksa, sedangkan tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap diri **PEMOHON**;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah diperiksa, sehingga syarat **tempat diperiksa tidak terpenuhi**;

4. Bahwa proses Penangkapan yang dilakukan oleh terhadap **PEMOHON** tidak di dasari dengan **dua alat bukti permulaan yang cukup** dan hanyalah didasari dengan Laporan Polisi **Sumbawani (ENI)** seorang saja, fakta bahwa **TERMOHON** tidak melakukan serangkaian proses manajemen penyidikan yakni tanpa menunjukkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu Pasal 13, Penyidikan dilakukan atas dasar:

1. laporan polisi; dan

2. surat perintah penyidikan;

Bahwa dengan demikian, proses penangkapan yang dilakukan **TERMOHON** telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses penangkapan hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja (unus testis nullus testis) tanpa ada didukung alat bukti yang lainnya seperti keterangan ahli, surat, dan petunjuk sehingga berdasarkan fakta tersebut **TERMOHON** tidak saja tidak profesional dalam menjalankan penerapan prinsip due process of law akan tetapi juga sudah bertindak melewati wewenangnya sebagai institusi Penegak Hukum, dimana tahapan penyidikan yang dilakukan **TERMOHON** tidak sesuai dengan prinsip asas praduga tidak bersalah (equality before the law);

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **PEMOHON** ditangkap oleh **TERMOHON** tanpa memperlihatkan surat tugas dan tempat ia diperiksa, oleh karena itu tindakan **TERMOHON** telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP;
7. Bahwa tindakan **TERMOHON** dalam proses penangkapan bertentangan dengan hukum dan melanggar hak asasi **PEMOHON**, maka penangkapan terhadap **PEMOHON** adalah **TIDAK SAH**;

IV. TENTANG PENAHANAN

1. Bahwa Penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP, yaitu:
 - (1) *Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*”;
 - (2) *Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan*;
 - (3) *Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya*;
2. Bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon **TIDAK** dilakukan berdasarkan surat Perintah, tetapi hanya didasarkan pada dalih **TERMOHON** untuk “mengamankan” **PEMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEMOHON** ditahan tidak pernah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap **PEMOHON**;

4. Bahwa oleh karena itu, Penahanan terhadap **PEMOHON** harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP sebagai berikut:

a. Adanya Tindak Pidana Berdasarkan Bukti Yang Cukup

- Bahwa Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup:
- Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP bukti yang cukup ialah **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah**;
- Bahwa untuk memenuhi bukti yang cukup **PEMOHON** diduga keras melakukan tindak pidana, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yaitu *"Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut"*;
- Bahwa dalam proses Penahanan yang dilakukan **TERMOHON**, sejak semula, bahkan sebelum ditangkap tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam hal tindak pidana yang disangkakan terhadap **PEMOHON**;
- Bahwa dengan tidak pernah dilakukannya pemeriksaan terhadap pemohon, bagaimana mungkin diperoleh bukti yang cukup hanya dengan laporan polisi satu orang saja (Laporan Polisi **Sumbawani alias ENI**);
- Bahwa oleh karenanya Penahanan yang dilakukan terhadap **PEMOHON** **Tidak Berdasarkan Bukti Yang Cukup**;
- Bahwa tanpa adanya bukti yang cukup tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh **PEMOHON**;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penahanan yang dilakukan oleh **TERMOHON** **tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, sehingga TIDAK SAH**;

b. Surat Perintah Penahanan

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEMOHON** ditahan oleh **TERMOHON** tidak berdasarkan Surat Perintah Penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP;

- Bahwa Penahanan merupakan Upaya Paksa dalam kegiatan Penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan dilakukan Harus melalui proses pemanggilan terlebih dahulu;
 - Bahwa terhadap diri Pemohon **tidak pernah dilakukan pemanggilan** terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP;
 - Bahwa oleh karenanya Penahanan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur penyidikan, sehingga **TIDAK SAH**;
5. Bahwa sampai dengan saat ini, **PEMOHON** diharuskan untuk melakukan **Wajib Lapor** kepada **Polres Sumbawa (TERMOHON)** pada setiap hari Sabtu;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan keharusan wajib lapor **PEMOHON** kepada **TERMOHON a quo**, pada tanggal 3 Agustus 2020, Kuasa Hukum **PEMOHON** telah mengajukan Surat Permohonan Kepastian Hukum kepada **TERMOHON** (Sat. Reskrim Polres Sumbawa cq. Unit PPA Satreskrim Polres Sumbawa), namun **TERMOHON** tidak pernah menggubris Surat Permohonan Kepastian Hukum dari **PEMOHON**;
7. Bahwa oleh karena Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** **TIDAK SAH**, maka beralasan menurut hukum jika **PEMOHON** tidak melakukan Wajib Lapor terhadap **TERMOHON**;

V. TENTANG KERUGIAN DAN REHABILITASI

1. Bahwa Hak **PEMOHON** atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) dan 97 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1) KUHAP:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Pasal 97 ayat (3) KUHAP:

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

2. Bahwa **PEMOHON** adalah seorang wiraswasta yang menjalankan usahanya sebagai Tukang Bangunan, dengan demikian PEMOHON harus melakukan pekerjaan setiap harinya untuk memperoleh penghasilan;
3. Bahwa dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap **PEMOHON** sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020, menyebabkan PEMOHON tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk memperoleh penghasilan, bahkan hingga saat ini **PEMOHON** harus Wajib Laporkan kepada **TERMOHON** yang jelas akan berpengaruh terhadap pendapatan **PEMOHON** minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
4. Bahwa oleh karena itu **PEMOHON** menderita kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikali 19 hari (lamanya PEMOHON ditahan) = Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Bahwa atas Penangkapan dan Penahanan yang dialami **PEMOHON**, menyebabkan rasa malu dan menjatuhkan harkat serta martabat **PEMOHON** dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan **PEMOHON** tinggal. Oleh karena itu, **PEMOHON** mohon untuk dipulihkan nama baiknya dengan cara mengumumkan permintaan maaf oleh **TERMOHON** atas Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah dan sewenang-wenang secara terbuka dan melalui media cetak lokal di Sumbawa, yaitu Koran Tribun Sumbawa dan Kabar Sumbawa, media cetak lokal di NTB yaitu Gaung NTB, Media Online: KabarSumbawa.com dan SamawaRea.com, serta Media Sosial melalui Instagram Polres Sumbawa selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **PEMOHON** telah dilanggar Hak nya sebagaimana Pasal 1 angka 6 dan 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu patut dan beralasan bagi **PEMOHON** memperoleh Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa melalui Hakim yang

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON** tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menetapkan Ganti Kerugian atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
4. Memulihkan nama baik **PEMOHON** dengan cara mengumumkan permintaan maaf oleh **TERMOHON** atas Penangkapan dan Penahanan **PEMOHON** secara terbuka dan melalui media cetak lokal di Sumbawa, yaitu Koran Tribun Sumbawa dan Kabar Sumbawa, media cetak lokal di NTB yaitu Gaung NTB, Media Online: KabarSumbawa.com dan SamawaRea.com, serta Media Sosial melalui Instagram Polres Sumbawa selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
5. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah **Bukan Wewenang Praperadilan**;

Dalam ketentuan **Pasal 77 KUHAP** menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam **Pasal 1 butir 10 KUHAP**, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon bukan Penangkapan atau penahanan akan tetapi **suatu Pengamanan** terhadap seseorang yang terancam keselamatan nyawanya yang dimintakan sendiri oleh Pemohon sebagaimana Tugas Polri pada umumnya tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri salah satunya adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, berikut perkara yang dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon masih dalam proses **penyelidikan bukan penyidikan**, apabila dikaitkan dengan sejarah yang melatar belakangi dibentuknya lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah untuk memberikan pengawasan atau kontrol atas tindakan pejabat penegak hukum sebelum adanya proses peradilan agar dalam hal ini penyidik dan penuntut umum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, di samping hal itu, esensi lain yang harus dipertimbangkan adalah pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia, dengan demikian hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai, dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan, sama halnya memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang, Jika dilakukan, hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan, bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019.

2. Bahwa permohonan Praperadilan adalah **Kurang Pihak**;

Dalam petitum pemohon agar Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), hal tersebut tidak tepat jika hanya mendudukan Kepolisian sebagai pihak Termohon saja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 11 ayat (1) disebutkan "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10", maka sudah **sepatutnya mendudukan Kementerian Keuangan sebagai Termohon atau setidaknya sebagai pihak turut Termohon**, mengingat dalam Pasal 123 HIR/147 RBg mengisyaratkan dalam gugatan harus mengenai hal apa yang digugat khususnya menyebutkan nama pihak yang digugat.

3. Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah **Abstrus Libel**;

Bahwa dalam posita (*fundamentum petendi*) pemohon tidak konsisten dan tidak jelas dalam Identitas Pemohon menyatakan bekerja sebagai Swasta namun ketika meminta ganti kerugian, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan bentuk pekerjaan sebagai tukang bangunan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dimana kejelasan dan tegas dalam Posita merupakan syarat sah Permohonan/gugatan sebagaimana diatur pasal 8 angka 3 Rv.

Berdasarkan uraian tentang **eksepsi** sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan maupun setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon.

Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 seorang wanita yang mengaku namanya Sdri. SUMBAWANI datang ke Polsek Lape untuk menginformasikan jika adiknya a.n. Sdri. RATNA ALS AT penyandang Disabilitas telah mengandung kurang lebih 5 (lima) bulan yang diduga telah diperkosa oleh Sdr. HASANUDIN, selanjutnya Polsek Lape melalui Bhabinkantibmas dan Bhabinsa melakukan pemanggilan terhadap Sdr. HASANUDIN guna dilakukan mediasi di kantor Polsek Lape mengingat antara Sdri. SUMBAWANI dan Sdri. RATNA ALS AT, masih memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. HASANUDIN, namun dalam mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan/tidak ada solusi, sehingga Sdr. HASANUDIN melalui surat tertanggal 8 Juni 2020 meminta perlindungan kepada Polsek Lape, atas dasar surat permohonan perlindungan dari Sdr. HASANUDIN, Intelejen Polsek Lape mengumpulkan bahan informasi yang berkembang di masyarakat, dari Laporan Intelejen atas permohonan Sdr. HASANUDIN yang meminta perlindungan dapat disetujui karena situasi di Desa Langam Kec. Lopok, Kabupaten Sumbawa sangat sensitif mengenai adanya perbuatan cabul/pemeriksaan terlebi korban a.n. Sdri. RATNA ALS AT adalah seorang penyandang disabilitas.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 secara resmi Sdri. SUMBAWANI melaporkan kejadian tersebut di Polsek Lape dengan Laporan Polisi Nomor: LP/18/VI/Res.1.24/2020/SPKT LAPE, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dengan cara meminta keterangan dari beberapa orang, melakukan pengamanan terhadap barang bukti dan melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, serta dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan dengan kesimpulan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/18/VI/Res.1.24/2020/SPKT LAPE perlu penanganan khusus mengingat korban a.n. Sdri. RATNA ALS AT adalah penyandang Disabilitas dan dilimpahkan ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Penyelidik Polres Sumbawa melanjutkan Proses Penyelidikan dengan meminta keterangan tambahan beberapa orang, dalam proses

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyelidikan pada tanggal 24 Juni 2020 Sdr. HASANUDIN bersurat kepada Penyelidik untuk mencabut permohonan pengamanan diri, selanjutnya dari fungsi Intelijen kembali

Pengumpulan informasi intelijen untuk saran kepada Pemohon atau pimpinan, dengan hasil laporan intelijen yakni terhadap permohonan pencabutan pengamanan diri dapat dilakukan mengingat situasi keamanan khususnya di Desa Langam sudah cukup kondusif dengan catatan agar sementara waktu Sdr. HASANUDIN tidak kembali ke ruamahnya di Desa Langam, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima pada tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2020 Penyelidik melakukan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan dengan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana Pemerkosaan yang dialami oleh Sdri. RATNA ALS AT perlu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

3. Bahwa terkait dugaan tindak pidana pemerkosaan, pada tanggal 8 Juni 2020 Pemohon meminta perlindungan diri kepada Termohon, berdasarkan permohonan tersebut dilakukan pengumpulan informasi intelijen untuk perlu tidaknya dilakukan pengaman terhadap Pemohon di Polsek Lape, hasil pengumpulan informasi oleh Intelijen terhadap permohonan pengamanan diri Pemohon dapat dilaksanakan karena adanya situasi masyarakat sangat sensitif mengenai adanya perbuatan cabul/pemerkosaan terlebih korban a.n. Sdri. RATNA ALS AT adalah seorang penyandang disabilitas, berdasarkan Laporan Intelijen Nomor: R/LI/54/VI/2020/Sektor Lape, tanggal 8 Juni 2020.

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/18/VI/Res.1.24/2020/SPKT LAPE tanggal 11 Juni 2020, yang dilaporkan oleh Sdr. SUMBAWANI mengenai dugaan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana Pasal 285 KUHP yang dialami Sdri. RATNA ALS AT (Disabilitas), Penyelidik Polsek Lape telah melakukan tindakan Penyelidikan dibuatkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/19/VI/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020 dan surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin.Gas/19.a/VI/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020, melakukan Interogasi terhadap beberapa orang antara lain: SUMBAWANI ALS ENI AK M TOHIR pada tanggal 11 Juni 2020, HASANUDDIN ALS HASAN AK MAHLI (ALM) pada tanggal 11 Juni 2020, ROSDIANA ALS ROS AK M TOHIR pada tanggal 12 Juni 2020, MILA JUNIARTI MILA AK SOLIHIN pada tanggal 12 Juni 2020, mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal dan 2 (dua) potong karpet di rumah Sdr. M. TOHIR (orang tua dari korban RATNA ALS AT) telah dituangkan dalam Berita Acara Pengamanan Barang

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas tanggal 12 Juni 2020, serta melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya Penyelidik melakukan gelar perkara hasil penyelidikan pada tanggal 13 Juni 2020 pada pokoknya Penyelidik Polsek Lape mengalami kesulitan sehingga dilimpahkan ke Penyelidik Polres Sumbawa.

Bahwa Kapolsek Lape bersurat kepada Kapolres Sumbawa Nomor: B/193/VI/2020/Polsek Lape tanggal 13 Juni 2020 tentang Pelimpahan Perkara Kasus Pemerkosaan, selanjutnya Penyelidik Polres Sumbawa melanjutkan proses Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/599.a/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/599/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020, melakukan interogasi terhadap RATNA ALS AT AK M. TOHIR pada tanggal 13 Juni 2020 dan M NUR ALS NUR AK NURDIN SELEK pada tanggal 17 Juni 2020, dalam proses penyelidikan tersebut, Pemohon meminta kepada Termohon mencabut permohonan pengamanan diri pada tanggal 24 Juni 2020 disertai Permohonan, selanjutnya dari fungsi Intelejen kembali pengumpulan informasi intelejen untuk saran kepada Pemohon atau pimpinan, berdasarkan Laporan Intelejen Nomor: R/LI/101/VI/2020/Polres Sbw, tanggal 24 Juni 2020, terhadap permohonan untuk mencabut pengamanan diri dapat dilakukan mengingat situasi keamanan khususnya di Desa Langam sudah cukup kondusif dengan catatan agar sementara waktu Sdr. HASANUDIN tidak kembali ke ruamahnya di Desa Langam, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima pada tanggal 24 Juni 2020, pada tanggal 29 Juni 2020 Penyelidik melakukan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan dengan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana Pemerkosaan yang dialami oleh Sdri. RATNA ALS AT perlu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

4. Bahwa Posita pemohon menyatakan jika Pemohon telah ditangkap, di tahan dan dilakukan pengeledahan.

Bahwa proses penangkapan, penahanan dan pengeledahan merupakan upaya paksa yang hanya dapat dilaksanakan setelah adanya proses penyidikan, untuk penangkapan dan penahanan sendiri ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebagaimana Pasal 16 s.d. Pasal 18 KUHAP serta Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP, dimana salah satunya mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 menafsirkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adanya alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP, alat bukti tersebut tidak mungkin didapat dalam proses penyelidikan akan tetapi harus dalam proses penyidikan dengan irah-irah "*Pro Justitia*" sedangkan terhadap perkara *a quo* masih dalam proses penyelidikan bukan penyidikan.

Terhadap pemohon pada faktanya adalah meminta pengamanan diri berdasarkan Surat dari HASANUDIN diatas meterai 6000 tertanggal 8 Juni 2020, karena dikhawatirkan warga masyarakat akan main hakim sendiri dimana Pemohon dituduh melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. RATNA ALS AT (Disabilitas) namun belum adanya bukti yang kuat, sehingga Termohon sebagai institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, telah menjalankan ketentuan tersebut dalam bentuk memberikan tempat kepada Pemohon untuk mengamankan diri di Polsek Lape dan Polres Sumbawa dengan pertimbangan anggota Polsek Lape dan Polres Sumbawa selama 1x24 jam, sehingga keselamatannya dapat terjamin, selanjutnya berdasarkan laporan Intelijen Nomor: R/LI/54/VI/2020/Sektor Lape, tanggal 8 Juni 2020 menyatakan adanya situasi masyarakat di Desa Langam sangat sensitif mengenai adanya perbuatan cabul/pemerkosaan terlebih korban a.n. Sdri. RATNA ALS AT adalah seorang penyandang disabilitas, Pemohon diserahkan kembali kepada keluarganya dalam keadaan baik dan sehat sebagaimana Berita Acara Serah Terima pada tanggal 24 Juni 2020.

5. Bahwa dalam petitum, Pemohon meminta ganti rugi karena diamankan sejak tanggal 7 s.d. 26 Juni 2020 selama 19 (sembilan belas) hari, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, dimana Pemohon setiap hari seharusnya memperoleh penghasilan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai tukang bangunan maka total kerugian yang diderita oleh Pemohon sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelah juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pengupahan terhadap tenaga kerja bangunan untuk sektor swasta tidak termuat dalam suatu Peraturan namun bukan berarti para pekerja dengan sesuka hati menetapkan upahnya, apabila mengacu dalam Lampiran I Keputusan Gubernur NTB Nomor 902-598 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memuat Upah Pekerja seorang Tukang di Pulau Sumbawa paling tinggi sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) Orang Perhari, bahkan pekerja Ahli bangunan yakni seorang Mandor, upahnya Rp. 121.000,- (seratus dua

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah), maka penghasilan Pemohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai tukang bangunan tidak didasarkan alasan yang kuat, terlihat seperti mengada-ada, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Dalam mengabulkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak", sehingga permohonan ganti Kerugian yang dimohonkan oleh pemohon layak untuk ditolak. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan, penahanan dan permintaan Ganti rugi adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**;

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Jaminan Orang tertanggal 24 Juni 2020, Foto copy di atas foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Permohonan Penjelasan Perkara dan Mohon Kepastian Hukum tertanggal 3 Agustus 2020, Foto copy di atas foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda P-2;

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi sejumlah 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FATRUDDIN

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan yang kedua terhadap Pemohon;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Pemohon yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Kabuyit Rt. 002 Rw. 008 Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Pemohon pulang dari Sumbawa, kemudian setelah sholat Jumat Pemohon mampir ke rumah Saksi dan waktu itu datang Polisi mau menangkap saudara Pemohon;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu Polisi bilang kepada Pemohon bahwa ada perjanjian Pemohon dengan Polisi Sumbawa;
- Bahwa setelah itu datang Babinsa dan Kepala Desa kemudian Pemohon dibawa oleh Polisi ke Polsek Lape;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang datang membawa Pemohon adalah polisi karena pakai senjata;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap karena dituduh telah memperkosa orang;
- Bahwa yang datang menangkap Pemohon ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian;
- Bahwa ketiga orang anggota Kepolisian yang datang menangkap Pemohon semuanya berseragam polisi;
- Bahwa anggota Kepolisian yang datang tidak ada menunjukan surat tugas ataupun surat penangkapan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dituduh telah melakukan pemerkosaan itu dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sudah berada diluar karena sudah diberikan keringanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa yang menangkap Pemohon dari Polsek Lape;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menangkap Pemohon dari Polsek Lape karena Saksi diberitahu oleh Kepala Desa dan Babinsa;

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana Pemohon setelah ditangkap tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat Pemohon dibawa dengan menggunakan mobil Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat yang ada didalam mobil Polisi ada empat orang termasuk Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah meminta pengamanan diri dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama RATNA Alias AT tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui sekarang kondisi RATNA Alias AT tersebut telah hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 40 (empat puluh) kilo meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama jarak penangkapan yang pertama dengan penangkapan yang kedua kepada Pemohon;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu polisi hanya menyampaikan kepada Pemohon ada perjanjian;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian saat itu ada juga Kepala Desa, Kepala Dusun dan Babinsa;
- Bahwa setelah penangkapan yang kedua, satu minggu kemudian Saksi ketemu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan Pemohon pada waktu Saksi ketemu setelah terjadinya penangkapan yang kedua tersebut, Saksi melihat keadaan Pemohon baik-baik saja;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi M. NUR

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan dan jemputan terhadap Pemohon;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penjemputan terhadap Pemohon Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi yang jelas pada tahun 2020 malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon ditangkap;
- Bahwa tidak ada surat penangkapan yang diperlihatkan oleh Polisi pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak ada terjadi gejolak dimasyarakat terkait tuduhan pemerkosaan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya Saksi lagi berada di pasar kemudian ada masuk telpon dari Kepala Dusun yang menanyakan kepada saksi kenapa ada keributan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menuju kerumah Pemohon, setelah sampai di rumah Pemohon Saksi melihat sudah ada Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas kemudian mengatakan mengatakan ke Kantor Polisi saja;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi Saksi melihat disitu sudah ada keluarga korban, keluarga korban datang menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau RATNA hamil dan yang menghamilinya RATNAH adalah Pemohon;
- Bahwa selain keluarga korban Saksi juga melihat sudah ada Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Pemohon tetap di Kantor Polisi sampai nginap;
- Bahwa dua hari setelah itu Saksi ke Kantor Polisi untuk menjenguk Pemohon dan waktu Saksi jenguk Pemohon berada diluar tidak ditahan di dalam sel;
- Bahwa saat Saksi menjenguk Pemohon, Pemohon mengatakan kepada Saksi bahwa bukan Pemohon yang menghamili RATNA;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak ditahan lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Pemohon dibawa oleh Bhabinkamtibmas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat dibawa, Pemohon tidak ada paksaan atau dimarahin oleh Bhabinkamtibmas;
- Bahwa yang Saksi lihat eksrepsi keluarga RATNA waktu di Kantor Polisi bersedih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Pemohon dimasukan ke dalam sel;
- Bahwa setelah sampai di Polsek itu sudah datang juga Kepala Desa dan Kepala Dusun tetapi tidak ada dilakukan mediasi ataupun pertemuan antara pihak korban dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah membuat surat meminta pengamanan diri dari Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ZAINUDDIN

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Pemohon yang dituduh melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kajadian penangkapannya tetapi Saksi ditelpon oleh Pemohon untuk datang di Polsek Lape yang Saksi lupa hari, tanggal maupun bulannya tetapi pada tahun 2020, saat itu Saksi tidak datang ke Polsek Lape, setelah 2 (dua) hari kemudian Pemohon menelpon lagi Saksi dan mengatakan kalau Saksi sudah ada pengacara yang mendampingi Saksi;

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh Pemohon ditangkap karena dituduh melakukan pemerkosaan;

- Bahwa Pemohon bilang ditangkap malam Senin dirumahnya, kemudian Pemohon dibawa ke Polsek Lape dan setelah sampai di Polsek Lape Pemohon disuruh cuci tangan kemudian dimasukkan ke dalam sel dan dikunci;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada Saksi kalau di Polsek Lape selama 1 (satu) minggu dan setelah itu Pemohon dibawa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa setelah dicari ternyata Pemohon ada di Polres Sumbawa, tetapi Saksi tidak ketemu dengan Pemohon karena petugas di Polres mengatakan kepada Saksi untuk datang hari Senin, kemudian Saksi ke Kantor Polres pada hari Seninnya dan setelah sampai di Kantor Polres Saksi bisa ketemu dengan Pemohon;
- Bahwa di Kantor Polres Sumbawa Saksi ketemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon waktu ketemu di Kantor Polres Sumbawa tidak ada bicara apa-apa karena Saksi hanya pergi antarkan nasi saja;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Polisi kenapa saudara Pemohon ditahan;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah keluar karena dikasih uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk wajib lapor;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) hari dari penangkapan baru saudara Pemohon dikeluarkan oleh Polres Sumbawa;
- Bahwa Pemohon bilang bahwa dirinya dituduh menghamili RATNA pada hal Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak ada ditetapkan statusnya sebagai Tersangka;
- Bahwa Pemohon diwajibkan lapor diri setiap hari Sabtu;
- Bahwa tidak ada menggunakan jaminan terhadap keluarnya Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara MARIO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mario tersebut merupakan anggota kepolisian atau bukan;
- Bahwa waktu Saksi ke Polres hari Jumat Pemohon tidak ditempatkan dalam ruangan jeruji;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Surat Pengamanan Diri atas nama HASANUDIN tanggal 8 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-1;

2. Foto copy Laporan Informasi, Nomor : R/LI – 54/VII/2020/Sektor Lape tanggal 8 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Laporan Polisi, Nomor : LP/18/VI/Res 1. 24/2020/SPKT SEK LAPE tanggal 11 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan, Nomor : Sp. Lidik/19/VI/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin.Gas/19.a/VI/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara Interogasi (Saksi Pelapor), tanggal 11 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Berita Acara Interogasi (Terlapor), tanggal 11 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Berita Acara Interogasi (Saksi), tanggal 12 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Berita Acara Interogasi (Saksi), tanggal 12 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara Pengamanan Barang Bukti, tanggal 12 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan TKP, tanggal 12 Agustus 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Visum Et Repertum, tanggal 16 Juli 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 13 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Pelimpahan Perkara Kasus Pemerkosaan, Nomor: B/93/VI/2020/Polsek Lape, tanggal 13 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-14;

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, foto, mahkamah, copy, surat, Perintah, Penyelidikan, Nomor: Sprin.

Lidik/599.a/VI/2020/Reskrim, tanggal 13 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-15;

16. Foto copy Surat Perintah Tugas, Nomor: Sp. Gas/599/VI/2020/Reskrim, tanggal 13 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Berita Acara Interview, tanggal 13 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Berita Acara Interogasi (Saksi), tanggal 17 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Permohonan Jaminan Orang, tanggal 24 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-19;
20. Foto copy Laporan Informasi, Nomor: R/LI – 1a/VI/2020/Sat Intelkam, tanggal 24 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-20;
21. Foto copy Berita Acara Serah Terima, tanggal 24 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-21;
22. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara, Laporan Polisi Nomor LP/18/VI/RES.1.24/2020/SPKT/SEK LAPE, tanggal 11 Juni 2020 Tentang Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Terlapor HASANUDDIN ALS HASAN AK MAHLI (ALM), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup, diberi tanda T-22;
23. Foto copy PUTUSAN, Nomor: 9/PUU-XVII/2019, Foto copy di atas foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda T-23;
24. Foto copy KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor: 902-598 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020, Foto copy di atas foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda T-24;
25. Foto copy KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 561-884 TAHUN 2019 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020, Foto copy di atas foto copy yang bermaterai cukup, diberi tanda T-25;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar selain bukti surat tersebut diatas, Termohon juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAHUDDIN

- Bahwa Saksi sekarang sebagai Kepala Desa Langam;
- Bahwa Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon baru dituduh melakukan pemerkosaan karena ada pengaduan dari pihak korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui pengaduan itu pada bulan Juni 2020;
- Bahwa waktu itu sekitar pukul 20.00 Wita Saksi dihubungi oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, setelah dihubungi Saksi ke rumah Pemohon dan disana Saksi ketemu dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setelah itu Pemohon dibawa untuk diamankan di Polsek Lape;
- Bahwa Saksi ikut juga ke Polsek Lape;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di Polsek Lape Saksi ketemu dengan korban dulu karena korban disabilitas dan Saksi juga melihat Pemohon, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kemudian Saksi sampaikan kepada Pemohon ini hanya pengamanan dulu;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Polsek Lape untuk mengamankan sementara Pemohon supaya tidak terjadi keributan;
- Bahwa karena Saksi baru tiga bulan menjadi Kepala Desa dan karena Saksi juga takut ada provokator dari pihak ketiga makanya Saksi meminta supaya polisi mengamankan dulu Pemohon, karena dulu ada juga kejadian yang sama yaitu orang tua yang menghamili anak kandungnya dan rumahnya dirobohkan, dengan mengacu kejadian tersebut makanya Saksi meminta dari polsek Lape untuk mengamankan sementara Pemohon;
- Bahwa Saksi juga pernah berusaha melakukan mediasi antara keluarga korban dengan Pemohon tetapi keluarga korban tidak ingin berdamai dan Saksi juga pernah didatangi oleh pihak korban menyampaikan kepada Saksi kalau Pemohon keluar suruh jangan dulu datang ke rumahnya untuk sementara dia tinggal ditempat lain dulu;
- Bahwa ada dibuatkan surat permintaan pengamanan untuk Pemohon;
- Bahwa jarak rumah orang tua korban dengan rumah Pemohon sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon ditahan atau ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melihat bukti surat yang diberitanda T-1

tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon harus wajib lapor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau wajib lapor itu untuk orang yang sudah menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tetapi Saksi diberitahu oleh pihak korban kalau pelaku yang memperkosa saudari RATNA adalah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ISHAKA SUPU

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon baru dituduh melakukan pemerkosaan karena ada pengaduan dari pihak korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui pengaduan itu pada bulan Juni 2020;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Bhabinkamtibmas ditanya apakah dikampung Saksi aman-aman saja dan Saksi menjawab aman-aman saja, sekitar jam 20.00 Wita datang Bhabinkamtibmas kerumah Saksi dan mengatakan dimana rumah Pemohon, setelah itu Bhabinkamtibmas dan Babinsa bersama Saksi ke rumah Pemohon dan setelah sampai di rumah Pemohon ketemu dengan Pemohon kemudian Pemohon dibawa ke Polsek Lape;
- Bahwa yang membawa Pemohon ke Polsek Lape adalah Bhabinkamtibmas menggunakan sepeda motor dengan keadaan tidak diborgol;
- Bahwa Bhabinkamtibmas bilang kepada Saksi Pemohon diamankan dulu di Polsek Lape;
- Bahwa Saksi ikut juga ke Polsek Lape;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Polsek Lape Saksi melihat sudah banyak keluarga korban;
- Bahwa Saksi juga pernah berusaha melakukan mediasi antara keluarga korban dengan Pemohon tetapi keluarga korban tidak ingin berdamai dan Saksi juga pernah didatangi oleh pihak korban menyampaikan kepada Saksi kalau Pemohon keluar suruh jangan dulu datang kerumahnya untuk sementara dia tinggal ditempat lain dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sekarang Pemohon sudah keluar dengan jaminan, tetapi tetap wajib lapor dan sekarang Pemohon dilarang tinggal dirumahnya dulu, untuk sementara tinggal ditempat lain dulu;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sudah pernah mendengar orang tua korban dengan rumah Pemohon sekitar 100 meter;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon ditahan atau ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mediasi antara pihak korban dengan Pemohon tetapi dari pihak korban tidak mau;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat yang diberitanda T-1 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon harus wajib lapor;
- Bahwa Polisi tidak menjelaskan terkait penjemputan Pemohon dan tidak ada surat yang diperlihatkan oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau wajib lapor itu untuk orang yang sudah menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tetapi Saksi diberitahu oleh pihak korban kalau pelaku yang memperkosa saudari RATNA adalah Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui surat pengamanan diri Pemohon dibuat oleh polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses pembuktian, selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengajukan point-point eksepsi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon adalah bukan wewenang Pra Peradilan;
2. Bahwa Permohonan Pra Peradilan adalah kurang pihak;
3. Bahwa Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon adalah obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap point-point eksepsi yang diajukan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad.1. Terhadap alasan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon

adalah bukan wewenang Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya menguraikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah bukan penangkapan atau penahanan, akan tetapi suatu Pengamanan terhadap seseorang yang terancam keselamatan nyawanya yang dimintakan sendiri oleh Pemohon dan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut masih dalam proses penyelidikan bukan penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan uraian eksepsi yang dimaksudkan oleh Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah perkara yang dimohonkan oleh Pemohon masih dalam proses penyelidikan ataukah sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di dalam pembuktian pokok perkaranya dan bukan di dalam wadah eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan eksepsi pertama Termohon haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2. Terhadap alasan Permohonan Pra Peradilan adalah kurang pihak

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon mendalilkan bahwa sepatutnya mendudukan Kementerian Keuangan sebagai Termohon atau setidaknya sebagai turut Termohon oleh karena Pemohon dalam petitum permohonannya meminta sejumlah pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang dimaksudkan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHP menjelaskan pada pokoknya bahwa Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah, maka sudah tepat bahwa Pemohon menuntut ganti kerugian kepada Termohon di dalam surat permohonannya tersebut, terlepas darihal terbukti tidaknya keabsahan suatu penangkapan atau penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi kedua Termohon haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.3. Terhadap alasan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon adalah obscur libel;

Menimbang, bahwa alasan tersebut, Termohon mendalilkan bahwa dalam posita Pemohon tidak konsisten dan tidak jelas dalam identitas Pemohon menyatakan bekerja sebagai swasta namun ketika meminta ganti kerugian,

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohon sebagai wiraswasta dengan bentuk pekerjaan sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan dalam mencantumkan identitas Pemohon tersebut tidaklah menjadikan Termohon terhambat atau terhalang di dalam mengajukan jawaban maupun pembuktian di persidangan mengenai diri Pemohon yang bernama HASANUDIN, sehingga point eksepsi ketiga yang didalilkan oleh Termohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena seluruh point eksepsi Termohon telah ditolak, maka eksepsi dari Termohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Lembaga Pra Peradilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHP, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHP tersebut di atas, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka, penggeledahan, maupun penyitaan pun dapat menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan surat Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dimulai dari bagian posita hingga petitum, maka adapun alasan permohonan Pra Peradilan yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penangkapan dan Penahanan terhadap **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON** tidak sah dan batal demi hukum;
2. Penetapan Ganti Kerugian atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Pemulihan nama baik **PEMOHON** dengan cara mengumumkan permintaan maaf oleh **TERMOHON** atas Penangkapan dan Penahanan **PEMOHON** secara terbuka dan melalui media cetak lokal di Sumbawa, yaitu Koran Tribun Sumbawa dan Kabar Sumbawa, media cetak lokal di NTB yaitu Gaung NTB, Media Online: KabarSumbawa.com dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Media Sosial melalui Instagram Polres Sumbawa

selama 1 (satu) minggu berturut-turut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon terhadap Surat Permohonan tersebut, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan pra peradilan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pra peradilan yang dimohonkan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya secara satu per satu berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Ad.1. Tentang Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah dan batal demi hukum

Menimbang, bahwa adapun dalil permasalahan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon secara tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan surat permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonannya point ke-19 sampai ke-21 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sangat tidak sesuai prosedur, yaitu tidak memperlihatkan surat tugas serta tempat ia diperiksa, kemudian penangkapan yang dilakukan oleh Pemohon tidak didasari dengan dua alat bukti permulaan yang cukup, serta proses penangkapan hanya berdasarkan keterangan seorang Saksi saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Permohonannya point ke-25 dan ke-26 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan berdasarkan surat perintah, tetapi hanya didasarkan pada dalih Termohon untuk mengamankan Pemohon, selanjutnya pada saat Pemohon ditahan tidak pernah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penangkapan telah diatur secara tersendiri di dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 KUHAP jo. Pasal 1 Angka 20 KUHAP, sedangkan Penahanan sendiri diatur di dalam Pasal 20 dan 21 KUHAP jo. Pasal 1 Angka 21 KUHAP;

Menimbang, bahwa baik Penangkapan maupun Penahanan masing-masing mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, akan tetapi kemudian di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 telah menafsirkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon, Pemohon telah menghadirkan 3 orang Saksi dan bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon masing-masing menerangkan bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Sektor Lape karena dugaan memperkosa orang, akan tetapi dari keterangan Para Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ditangkap kemudian ditahan berapa lama, serta tidak pula mengetahui apakah Pemohon berstatus tersangka atau tidak, serta tidak pula mengetahui apakah tindakan penangkapan atau penahanan tersebut merupakan tindakan pengamanan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing hanya diperoleh gambaran berupa adanya permohonan Jaminan orang terhadap Pemohon dan permohonan penjelasan perkara dan mohon kepastian hukum, adapun mengenai kenapa alasan Pemohon sampai dimohonkan untuk dijamin atau bagaimana gambaran penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak diketahui;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap adanya penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, diketahui bahwa Pemohon telah meminta perlindungan kepada Pihak Kepolisian Sektor Lape atas adanya tuduhan memperkosa RATNA Als AT AK M. TOHIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 tersebut, ternyata sejalan dengan bukti Surat T-2 berupa Laporan Informasi yang berasal dari Bhabinkamtibmas Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa a/n AIPDA HARDIANTO bahwa telah terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban an. RATNA yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga kemudian berdasarkan analisa dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, demi keselamatan terduga pelaku perlu kiranya dilakukan tindakan kepolisian dengan mengamankan terduga pelaku di Mapolsek Lape sesuai dengan Surat Pengamanan Diri dari Pemohon tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa adapun korban a/n RATNA Als AT telah membuat laporan kepada Pihak Kepolisian Sektor Lape (Termohon) berdasarkan bukti surat T-3 dimana kemudian yang menjadi terlapor adalah Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian Sektor Lape (Termohon) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Tugas kepada masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing Penyidik (Bukti Surat T-4 dan T-5) , dimana kemudian Pihak Kepolisian Sektor Lape (Termohon) telah menginterogasi Saksi Pelapor, Terlapor, dan sejumlah Saksi (Bukti Surat T-6 sampai dengan T-9), serta kemudian dilanjutkan dengan pengamanan barang bukti (Bukti Surat T-10), pemeriksaan TKP (Bukti Surat T-11), dan pembuatan Visum Et Repertum (Bukti Surat T-12)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Pihak Kepolisian Sektor Lape (Termohon) dalam bukti Surat T-13, dikarenakan korban RATNA Als AT seorang perempuan dan juga memiliki keterbatasan fisik kurang lancar dalam berbicara, maka direkomendasikan agar kasus tersebut dilimpahkan ke unit PPA Res Sumbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah perkara tersebut dilimpahkan kepada Polres Sumbawa, kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Sumbawa dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Tugas kepada masing-masing Penyidik (Bukti Surat T-15 dan T-16) , dimana kemudian Polres Sumbawa telah menginterogasi korban dan Saksi (Bukti Surat T-17 dan T-18);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara yang dilakukan oleh Polres Sumbawa tentang Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Terlapor a/n Pemohon sesuai bukti surat T-22, diperoleh kesimpulan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap perkara tindak pidana “pemeriksaan” yang telah dilaporkan karena belum cukup bukti untuk dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-21 ternyata diketahui bahwa Termohon telah menyerahkan Pemohon kepada M. YASIN AK MAHLI dengan disaksikan ZAINUDDIN karena sebelumnya telah diamankan melakukan tindak pidana pemerkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon, maka dapatlah diperoleh fakta bahwa dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilaporkan oleh RATNA Als AT dengan Terlapor sendiri adalah Pemohon, masih berada dalam ranah Penyelidikan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP Penyelidik yang melakukan tugas penyelidikan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon, tidak ada satupun bukti surat yang bertandatangan Penyidik yang memiliki kewenangan Penangkapan ataupun Penahanan menurut ketentuan Pasal 7 KUHP;

Menimbang, bahwa tindakan pengamanan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Termohon baik dalam surat jawabannya maupun dalam bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diujutkannya tersebut di atas, tidaklah sama dengan tindakan penangkapan ataupun penahanan, karena dalam hal ini Hakim sejalan dengan pendapat Termohon bahwa tindakan pengamanan terhadap Pemohon adalah bagian dari tugas untuk melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pengamanan yang dimaksudkan tersebut membuat Pemohon ditempatkan di ruangan khusus penangkapan maupun di rumah tahanan negara, sehingga membuat Pemohon menjadi terbelenggu, dalam hal ini Pemohon dengan alat bukti yang ada tidak mampu untuk membuktikannya karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi saja (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap alasan pra peradilan Pemohon yang meminta agar Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah dan batal demi hukum, haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2. Tentang Penetapan Ganti Kerugian atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ganti kerugian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP hanya dapat dimintakan apabila Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sedangkan diketahui Pemohon dalam hal ini bukanlah sebagai tersangka atau terdakwa ataupun terpidana karena status Pemohon masih sebagai Terlapor dalam Penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemerkosaan, disamping itu terhadap adanya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak terbukti berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan ganti kerugian tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.3. Tentang Pemulihan nama baik PEMOHON dengan cara mengumumkan permintaan maaf oleh TERMOHON atas Penangkapan dan Penahanan PEMOHON secara terbuka dan melalui media cetak lokal di Sumbawa, yaitu Koran Tribun Sumbawa dan Kabar Sumbawa, media cetak lokal di NTB yaitu Gaung NTB, Media Online: KabarSumbawa.com dan SamawaRea.com, serta Media Sosial melalui Instagram Polres Sumbawa selama 1 (satu) minggu berturut-turut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap rehabilitasi atau pemulihan nama baik, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) KUHAP Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh tersangka atau terdakwa atas penangkapan dan penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sedangkan diketahui Pemohon dalam hal ini bukanlah sebagai tersangka atau terdakwa karena status Pemohon masih sebagai Terlapor dalam Penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemerkosaan, disamping itu terhadap adanya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak terbukti berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan pemulihan nama baik tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan pra peradilan Pemohon telah ditolak, maka terhadap permohonan pra peradilan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Pra Peradilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada **Hari Selasa, Tanggal 8 September 2020** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hakim,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

M. YUNUS, S.H.

NIP. 19650913 199003 1 002

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2020/PN.Sbw